



**P U T U S A N**

**Nomor 96 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Kepulauan Sangihe;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Kepulauan Sangihe;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tahuna pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang pernah menikah pada tanggal 3 April 1995 di Kota Bitung yang terdaftar pada Register Pencatat Sipil Kabupaten Minahasa di Bitung tanggal 16 Mei 1995 Nomor - sesuai Akta Perkawinan;
2. Bahwa dari hal perkawinan tersebut kami mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing diberi nama:
  1. Anak I Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
  2. Anak II Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
  3. Anak III Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;Dimana keberadaan anak Nomor 1 dan 3 sekarang ini hidup dengan Penggugat sedangkan anak Nomor 2 berada dengan Tergugat;
3. Bahwa setelah habis perkawinan untuk beberapa waktu kami hidup dan tinggal di Kota Bitung sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 dan selama itu kehidupan rumah tangga dahulu tentram, aman dan damai;

Hal.1 dari 9 hal. Put. No.96 K/Pdt/2014



4. Selanjutnya pada tahun 1997 kami pindah hidup dan tinggal di Tahuna hingga sampai saat ini, namun di dalam kehidupan rumah tangga kami sejak kira-kira tahun 1998 mulai timbul pertengkaran/cekcok hal mana disebabkan karena ulah dari Tergugat sendiri yang selalu ingin menang sendiri, salah satu contoh dimana jika sesuatu yang merupakan perlu untuk dibahas atau dibicarakan serta diselesaikan secara suami isteri, malahan ia Tergugat langsung saja mengambil keputusan atau tindakan sendiri tanpa harus memberitahukan atau bermusyawarah dengan Penggugat dan hal ini sudah sering terjadi;
5. Oleh karena itu sering terjadi dan sangat sulit untuk dibicarakan dengan Tergugat, maka hubungan antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa akibat adanya pertentangan yang sangat sulit untuk diselesaikan secara suami isteri, malahan pihak Tergugat mengambil sikap pergi minggat/turun dari rumah sekalipun tanpa diusir oleh Penggugat dan ia Tergugat pergi ke Bitung dengan seorang anak dan sampai saat ini secara pasti alamat tempat tinggalnya tidak diketahui secara jelas;
7. Bahwa keberangkatan Tergugat sejak bulan April 2012 hingga sampai saat ini tanpa ada berita, malahan dengan keberangkatannya tersebut ia Tergugat telah membuat surat pernyataan tertanggal 18 April 2012 yang intinya pokoknya surat tersebut adalah ia Tergugat menyatakan tidak akan keberatan jika Penggugat akan mengajukan proses perceraian dengan Tergugat;
8. Maka memohon pula kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan menjatuhkan putusan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 3 April 1995 dan tercatat pada Pencatat Sipil Minahasa tanggal 16 Mei 1995 Nomor -, dinyatakan putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh, pendidikan dan pemeliharaan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat sekaligus memerintahkan kepada Tergugat untuk ikut bertanggung jawab atas

Hal.2 dari 9 hal. Put. No.96 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan ketiga orang anak tersebut sampai ketiganya menjadi dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pencatat Sipil/ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa (Kota Bitung) untuk didaftarkan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;
6. Mohon keadilan dan kebenarannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tahuna telah memberikan Putusan Nomor 121/Pdt.G/2012/PN.Thna. tanggal 24 Mei 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 3 April 1995 dan tercatat pada Pencatat Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 16 Mei 1995 Nomor -, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa anak yang bernama Anak II Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, dan Anak III Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tetap berada dalam asuhan Penggugat selaku ayah kandungnya sampai anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri;
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat dibebani untuk membiayai kehidupan anak bernama: Anak I Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, Anak II Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, dan Anak III Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebesar 1/3 (sepertiga) dari gaji Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri serta Sdri. Tergugat sebesar 1/3 (sepertiga) dari gaji Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Sipil di tempat perkawinan tersebut yaitu di Kota Bitung guna didaftarkan putusan perceraian itu dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perceraian terjadi yaitu pada Kantor Dinas

Hal.3 dari 9 hal. Put. No.96 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe guna menerbitkan Akta Perceraian dan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 112/Pdt/2013/PT.MDO. tanggal 29 Agustus 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 121/Pdt.G/2012/PN.THNA, tanggal 24 Mei 2013, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar menghilangkan amar Nomor 4 dan memperbaiki redaksi amar, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 3 April 1995 tercatat pada Pencatat Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 16 Mei 1995 Nomor 145/Btg/1995, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa anak yang bernama Anak II Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, dan Anak III Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tetap berada dalam asuhan Penggugat selaku ayah kandungnya sampai anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirim salinan putusan Pengadilan Negeri Tahuna yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kota Bitung, untuk mencatat putusan perceraian tersebut pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe guna mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.4 dari 9 hal. Put. No.96 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 121/Pdt.G/2012/PN.THNA. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, permohonan mana dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 23 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut sudah tidak benar, tidak adil dan tidak jujur baik itu mengenai pertimbangan hukumnya maupun mengenai penerapan hukum. Dan putusan Pengadilan Tinggi tersebut sungguh sangat merugikan Pemohon Kasasi/Tergugat. Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Tergugat mengajukan permohonan kiranya berkenan penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat diuji dan diperiksa di tingkat kasasi;
2. Bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pemohon Kasasi/Tergugat kemukakan dalam memori banding yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Pegawai Negeri Sipil: "seorang Pegawai Negeri Sipil dalam hal mengajukan gugatan cerai wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabatnya/atasannya". Jadi dengan demikian sebelum Pegawai Negeri Sipil mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan sudah terlebih dahulu

Hal.5 dari 9 hal. Put. No.96 K/Pdt/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh izin dari pejabat/atasannya. Bukan mengajukan dulu gugatan ke Pengadilan baru mengajukan permohonan izin bercerai seperti dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat Termohon Kasasi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dalam hal mengajukan gugatan perceraian kepada Pemohon Kasasi/Tergugat hingga saat ini “tidak memperoleh izin” dari pejabat/atasannya. Yang bersangkutan berdasarkan bukti surat P.7, P.8 ternyata baru mengajukan permohonan izin dan belum memperoleh rekomendasi dari pejabat/atasannya dalam hal ini Bupati Kepulauan Sangihe, apakah yang bersangkutan diberi izin atau tidak untuk bercerai dengan Pemohon Kasasi/Tergugat. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna dan Pengadilan Tinggi Manado mempertimbangkan menolak dan atau menyatakan tidak dapat menerima gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Termohon Kasasi tersebut, bukan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan berbagai macam tetek bengek alasan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dalam salinan putusan Pengadilan Tinggi Manado yang dimohon kasasi ini. Sebab Termohon Kasasi/Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, aparatur dan Abdi Negara yang baik seharusnya memberi contoh dan teladan yang baik dalam segenap kehidupannya dan bukan menjadi contoh yang tidak baik, seperti menceraikan isteri. Hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Manado, malahan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Manado pada pokoknya memberi peluang sebesar-besar untuk seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan perceraian tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat/atasannya;

Bahwa benar pendapat Pengadilan Tinggi Manado dalam pertimbangan hukumnya halaman 9 alinea 2 yang menyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 diberikan waktu selama 3 (tiga) bulan kepada atasan Termohon Kasasi/Penggugat untuk menerbitkan surat izin perceraian dimaksud, namun apabila selama tiga bulan izin perceraian tersebut tidak terbit, tidak ada aturan yang memberikan solusi apakah pemohon izin baru mengajukan gugatan atau harus bagaimana;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado tersebut sungguh sangat kerdil dan seolah-olah memberi peluang lebih

Hal.6 dari 9 hal. Put. No.96 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar bagi para Pegawai Negeri Sipil yang bakal melakukan perceraian. Sebab dengan waktu selama tiga bulan sejak diajukannya permohonan kepada pejabat/atasannya dan pejabat/atasannya tidak memberikan suatu keputusan atas permohonan tersebut, seperti yang dilakukan terhadap Termohon Kasasi/Penggugat maka dengan sekenanya nanti para Pegawai Negeri Sipil yang berencana akan menceraikan suami atau isterinya akan mengajukan gugatan cerai. Pertimbangan hukum tersebut menurut Pemohon Kasasi/Tergugat bukannya membuat baik seorang Pegawai Negeri Sipil yang adalah Abdi Negara dan abdi masyarakat tapi lebih membuat bobroknya mental para Pegawai Negeri Sipil termasuk Termohon Kasasi/Penggugat;

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini untuk seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian "wajib hukumnya" memperoleh terlebih dahulu izin untuk melakukan perceraian dari pejabat/atasannya. Termohon Kasasi/Penggugat Termohon Kasasi di persidangan terungkap bahwa dalam hal mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai isteri tidak memperoleh izin dari pejabat/atasannya yakni Bupati Kepulauan Sangihe. Tidak diberikannya izin kepada Pemohon Kasasi/Tergugat oleh Bupati Kepulauan Sangihe justru karena pejabat/atasannya tersebut sebagai Pembina Kepegawaian di Kabupaten Sangihe masih melakukan pembinaan kepada Termohon Kasasi/Penggugat Termohon Kasasi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan fakta hukum tersebut seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang nota bene adalah juga Aparatur Negara penegak hukum dapat menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan benar dan bijaksana yakni menolak dan atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Termohon Kasasi. Mohon hal tersebut berkenan dapat dipertimbangkan di tingkat kasasi;

3. Bahwa alasan-alasan kasasi selain dan selebihnya Pemohon Kasasi/Tergugat mohon kiranya hal-hal yang terurai dalam memori banding (terlampir dalam berkas perkara) berkenan dapat dipertimbangkan lagi secara baik, benar dan adil di tingkat kasasi;

Hal.7 dari 9 hal. Put. No.96 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tahuna tidak salah menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dimana Penggugat berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan 2 (dua) saksi di bawah sumpah telah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa dalam beberapa tahun terakhir dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang serius, pertengkaran mana berujung pada pisah ranjang sejak tahun 2011 dan Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tahun 2012 tanpa ijin Penggugat sehingga memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Lagi pula keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat berisi mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Pemohon Kasasi** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Hal.8 dari 9 hal. Put. No.96 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Selasa, tanggal 28 Oktober 2014, oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

## Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

## Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

## Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.19610313 198803 1 003.

Hal.9 dari 9 hal. Put. No.96 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)